



BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 188.45 / 056 / 2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua kompo masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian r layanan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka percepatan program penuntasan wajib belajar pendidikan belas tahun yang bermutu dan perluasan akses layanan pendidikan lanjutan menengah, maka dipandang perlu adanya pendirian sekolah baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tin II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Taba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tamb: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamb: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perat Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ne 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan k Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamb: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rept Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rept Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Perat Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemei Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Rept Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rept

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong dengan nama dan lokasi sekolah sebagai berikut :

1. TK Negeri Pembina Kecamatan Jaro
2. TK Ar Rohmaan di Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak
3. TKLB Negeri Tabalong di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak
4. SMPN 4 Banua Lawas di Desa Pematang Kec. Banua Lawas
5. SMKN 1 Murung Pudak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Februari 2011



Tembusan Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta

PETA BIDANG TANAH
LOKASI SMKN MURUNG PUDAK
DAN KANTOR BPK

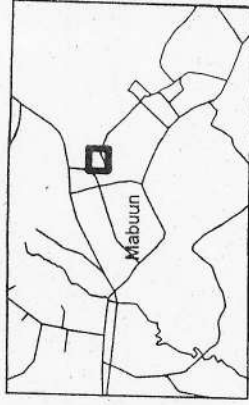


1:1,000



RT/RW : 01
Kelurahan : Mabuun
Kecamatan : Murung Puduk
Kabupaten : Tabalong
Propinsi : Kalsel

PETUNJUK LOKASI PETA
PETA KABUPATEN TABALONG



Diukur dan dihitung oleh :
1. Fahrudin, S.Sos
2. M. Wahyudi, S.Sos
3. Joko Eddy S. ST

Tanjung, April 2012
Mengetahui,
Kabag Tata Pemerintahan



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0526) 2021035 Tanjung Kode Pos 71513

Nomor : B-1031 /Setda/PKKD-KDI/030/09/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Batas dan Pembuatan
Sertifikat Tanah SMKN 1 Murung Pudak

Tanjung, 16 September 2013

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabalong

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong nomor. B-0156/DIK/DIKLAMEN/421.3/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal mohon pembuatan sertifikat tanah SMKN 1 Murung Pudak, dalam rangka pengamanan aset dan persyaratan pengajuan mendapatkan dana APBN untuk pembangunan Ruang Kelas Baru 2 (dua) unit. Dengan ini kami mohon dilakukan pengembalian batas dan pembuatan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berlokasi di Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak dengan luas tanah 19.429,722 m². Tanah tersebut selama ini dipergunakan untuk SMK Negeri 1 Murung Pudak dan Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. BUPATI TABALONG
Sekretaris Daerah.

Drs. H. ABDEL FADILLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590524 198003 1 003

DITERIMA TEL, 16 - 09 - 2013



ABDULLAH A. HAMID



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. P. H. M. Noor – Pembataan RT. 04 No. 16 B Telp. (0526) 2021425 Fax. (0526) 2022553 Tanjung 71571
Website : www.tabalong.go.id E-mail : disdik@tabalong.go.id

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : B - 138 / DIK/ DIKLAMEN/ 421.3./12/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Erwan, SH, M.AP.
NIP : 19660921.198703.1.009
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda *AS/c*
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong

dengan ini menerangkan bahwa SMK Negeri 1 Murung Pudak yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/056/2011, tanggal 9 Februari 2011, sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (beroperasional) sejak tahun pelajaran 2011/2012.

Demikian surat keterangan Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 4 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. Erwan, SH, M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921.198703.1.009